

ANALISIS *SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP PENERAPAN PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI PROVINSI LAMPUNG

Fauzan Azhari¹, Fathul Mu'in², Nur Rahmah³

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

email: azharifauzan120@gmail.com¹, fathulmuin@radenintan.ac.id², nurrahmahhkm@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-07-01

Revised : 2026-07-20

Accepted : 2026-07-31

KEYWORDS

Village Boundaries, Ministry of Home Affairs Regulation No. 45 of 2016, Lampung Province, Siyasa Tanfidziyah.

KATA KUNCI

Batas Desa,
Permendagri Nomor
45 Tahun 2016,
Provinsi Lampung,
Siyasah Tanfidziyah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Minister of Home Affairs Regulation No. 45 of 2016 concerning Guidelines for the Determination and Delimitation of Village Boundaries in Lampung Province and to examine it from the perspective of Siyasaḥ Tanfidziyah. Using a literature review (library research) with a legal and conceptual approach, the results of the study indicate that the delineation of village boundaries in Lampung Province is still hampered by conflicts between modern cartographic standards and claims to traditional boundaries, customary land rights, as well as the sectoral self-interest of village governments concerned about a reduction in village fund allocations. This uncertainty regarding territorial boundaries has a negative impact on the quality of civil registration services and risks triggering horizontal conflicts within agrarian communities. From the perspective of Siyasaḥ Tanfidziyah, local governments, as ulil amri, are obligated to undertake proactive legal interventions to uphold the public interest (maṣlahah mursalah) and mitigate harm (sadd adz-dzari'ah). However, for such regulations to possess strong moral and social legitimacy, policy implementation on the ground must integrate the principle of deliberation and accommodate the local wisdom ('urf shahiḥ) of indigenous communities. Therefore, this study recommends that the local government in Lampung Province expedite the issuance of the Regent's Regulation through a participatory mediation approach that involves traditional leaders and village elders, in order to ensure orderly public administration and guarantee peace and tranquility in the lives of villagers

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Provinsi Lampung serta meninjaunya melalui perspektif Siyash Tanfidziyah. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil kajian menunjukkan bahwa penataan batas desa di Provinsi Lampung masih terhambat oleh benturan antara standar kartografis modern dengan klaim batas tradisional, hak ulayat, serta ego sektoral pemerintah desa yang khawatir akan penurunan alokasi dana desa. Ketidakpastian batas wilayah ini berdampak buruk pada penurunan mutu pelayanan administrasi kependudukan dan rentan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat agraris. Dalam kacamata Siyash Tanfidziyah, pemerintah daerah sebagai ulil amri berkewajiban melakukan intervensi hukum proaktif demi menegakkan kemaslahatan publik (mashlahah

mursalah) dan memitigasi kerusakan (*sadd adz-dzari'ah*). Namun, agar regulasi tersebut memiliki legitimasi moral dan sosial yang kuat, eksekusi kebijakan di lapangan wajib mengintegrasikan asas musyawarah serta mengakomodasi kearifan lokal (*'urf shahih*) masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah di Provinsi Lampung untuk mempercepat penerbitan Peraturan Bupati melalui pendekatan mediasi partisipatif yang melibatkan para tokoh adat dan sesepuh kampung, guna mewujudkan tertib administrasi negara sekaligus menjamin ketenteraman kehidupan warga desa.

1. Pendahuluan

Keberadaan batas wilayah yang jelas merupakan elemen paling mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan pemekaran daerah. Pada lingkup terkecil dalam pemerintahan menyatakan bahwa desa tidak hanya sekadar wilayah geografis saja melainkan fondasi utama pelayanan publik, pusat perputaran ekonomi masyarakat basis dan juga ujung tombak pelaksanaan kebijakan negara. Seiring dengan besarnya alokasi anggaran dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa maka terdapat pula kejelasan batas wilayah administratif antardesa kini menjadi hal yang sangat krusial. Tanpa adanya batas yang tegas di sini potensi konflik horizontal antarwarga dan sengketa vertikal antarpemerintah desa akan terus mengancam stabilitas keamanan, menghambat pembangunan infrastruktur serta mengacaukan validitas data administrasi kependudukan.(Dwipyana et al., 2022)

Pemerintah Indonesia telah berupaya menyelesaikan sengketa ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (*Permendagri*) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Regulasi ini hadir sebagai panduan penataan wilayah yang menekankan pada aspek hukum, teknis kartografis dan partisipasi masyarakat sipil. *Permendagri* ini memuat instruksi jelas mengenai tahapan penetapan batas melalui pengumpulan dokumen, pelacakan lapangan, penentuan koordinat hingga penegasan yang diakhiri dengan pembuatan peta resmi. Tapi pada realitanya transformasi aturan di atas kertas yang menjadi tindakan nyata di lapangan sering kali menghadapi tembok tebal berupa penolakan sosial, klaim sejarah adat hingga ego sektoral kepala desa.

Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kompleksitas tinggi terkait tata kelola batas wilayah ini. Sebagai salah satu pintu gerbang Pulau Sumatera di sini Lampung tidak hanya memiliki ratusan desa administratif baru hasil pemekaran tetapi juga kaya akan wilayah-wilayah yang masih kental dengan hukum adat serta hak atas tanah adat (*hak ulayat*). Banyak desa di Lampung

yang batas wilayahnya hanya didasarkan pada kesepakatan lisan para sesepuh jaman dahulu atau tanda-tanda alam seperti aliran sungai, pohon besar dan perbukitan. Ketika tanda alam tersebut berubah atau hilang maka sengketa lahan antardesa kerap kali menyulut ketegangan sosial yang mengganggu pelayanan warga. Implementasi *Permendagri* Nomor 45 Tahun 2016 di Provinsi Lampung pun berjalan dinamis yang di mana pada satu sisi ada progres administratif namun di sisi lain juga terdapat kendala teknis lapangan dan benturan sosial masih terus membayangi jalannya penegasan batas wilayah tersebut.(Wonda et al., 2022)

Fenomena ini tidak boleh hanya dipandang dari sudut pandang hukum tata negara positif belaka melainkan sangat menarik jika dibedah menggunakan kacamata *Siyasah Tanfidziyyah*. Konsep Islam memandang bahwa penataan administrasi wilayah merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban (*hifzhul amni*) dan mencegah kerusakan atau konflik (*sadd adz-dzari'ah*). Oleh karena itu, sejauh mana pemerintah daerah di Lampung menjalankan fungsi eksekutifnya dalam menerapkan *Permendagri* ini menjadi ukuran penting untuk menilai apakah keadilan dan kemaslahatan yang dicita-citakan dalam Islam telah terwujud.(E. G. Putri et al., 2024)

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode penelitian yang seluruh proses pengumpulan datanya bersumber dari penelaahan literatur, teks, dokumen hukum serta buku-buku ilmiah yang relevan dengan objek kajian.(Niam et al., 2024) Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji secara konseptual dan teoretis mengenai implementasi regulasi penetapan batas desa berdasarkan hukum positif yang kemudian dibedah secara mendalam menggunakan pisau analisis hukum Islam (*Siyasah Tanfidziyyah*).(Abdussamad, 2021) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis *Permendagri*

Nomor 45 Tahun 2016 serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengurai doktrin-doktrin *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan fungsi eksekutif pemerintah dalam menjaga kemaslahatan publik.

Sumber data dalam penelitian kepustakaan ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori bahan hukum. *Pertama*, bahan hukum primer yang bersifat mengikat secara yuridis yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi landasan teologis otoritas ulil amri. *Kedua*, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku teks tentang *Fiqh Siyasah*, jurnal-jurnal ilmiah hukum Islam, dokumen laporan resmi mengenai profil perbatasan di Provinsi Lampung serta hasil-hasil riset terdahulu yang relevan. *Ketiga*, bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia hukum Islam.(Pujiati, 2024)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu dengan melacak, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan-bahan pustaka tersebut berdasarkan rumusan masalah yang diteliti. Setelah data kepustakaan terkumpul secara komprehensif maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis *deskriptif-analitis*.(H. J. Putri & Murhayati, 2025) Melalui metode ini maka teks-teks hukum positif mengenai pedoman batas desa dianalisis secara kritis untuk menemukan kesenjangan implementasinya di Provinsi Lampung. Temuan tersebut disintesis secara kualitatif dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* seperti asas *mashlahah mursalah*, *sadd adz-dzari'ah*, dan akomodasi '*urf*' (kearifan lokal). Proses penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan penataan batas desa di Provinsi Lampung secara khusus.(Miles & Huberman, 2020)

3. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan dalam artikel ilmiah ini diuraikan secara runtun ke dalam tiga pilar analisis yang saling mengikat untuk mengurai sengketa perbatasan perdesaan secara komprehensif. Alur berpikir diawali dengan memotret realitas empiris mengenai

dinamika implementasi *Permendagri* Nomor 45 Tahun 2016 di Provinsi Lampung yang sarat akan tantangan teknis, sengketa historis, dan benturan regulasi positif. Potret lapangan tersebut kemudian ditarik lebih dalam untuk membedah implikasi nyatanya terhadap ruang hidup masyarakat khususnya mengenai bagaimana kepastian batas wilayah memengaruhi efisiensi pelayanan birokrasi desa sekaligus menjaga stabilitas kohesi sosial warga dari potensi konflik horizontal.(Armansaputra, 2024) Akhirnya seluruh temuan yuridis dan sosiologis tersebut dikristalisasi menggunakan pisau analisis *Siyasah Tanfidziyah* guna menguji sejauh mana peran eksekutif pemerintah daerah dalam mengeksekusi kebijakan perbatasan telah sejalan dengan prinsip penegakan keadilan, pengakuan kearifan lokal ('*urf*') serta pencapaian kemaslahatan publik (*mashlahah mursalah*) yang dikehendaki oleh syariat Islam.(Lyza, 2024)

Implementasi Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Provinsi Lampung

Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa di Provinsi Lampung secara yuridis wajib bersandar pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016. Regulasi ini mengamanatkan bahwa proses penataan batas tidak boleh dilakukan secara serampangan atau sekadar berdasarkan klaim sepihak saja melainkan harus melalui tahapan sistematis. Tahapan tersebut meliputi pengumpulan dokumen sejarah desa, pelacakan titik batas di lapangan (*delimitasi*), penentuan koordinat kartografis melalui teknologi berbasis *Global Positioning System* (GPS) dan juga pemancangan pilar batas utama.(Ferdika et al., 2022)

Keseluruhan proses administrasi ini pada akhirnya harus bermuara pada penerbitan peta resmi yang disahkan melalui *Peraturan Bupati* atau *Wali Kota* setempat. Urgensi penegasan batas ini meningkat tajam pasca masifnya pemekaran wilayah administratif dalam dua dekade terakhir di provinsi Lampung. Kejelasan batas menjadi prasyarat mutlak dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah, akurasi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan penentuan batas yurisdiksi kewenangan kepala desa agar tidak terjadi tumpang tindih pelayanan publik bagi masyarakat tingkat akar rumput.

Justru dalam tataran empiris di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung terdeteksi bahwa transformasi teks hukum *Permendagri* ini ke dalam tindakan nyata di lapangan menghadapi benturan realitas yang sangat kompleks. Sebagian besar desa di Lampung secara historis memiliki batas wilayah tradisional yang hanya didasarkan pada ingatan

kolektif sesepuh kampung, hukum adat, atau tanda-tanda alam seperti aliran sungai, pohon besar, dan punggung bukit.(Nugraha, 2022) Ketika pemerintah daerah mencoba menerapkan standar teknis modern menggunakan pemetaan digital (kartografis) sesuai amanat *Permendagri* kerap kali muncul ketidaksesuaian antara batas di atas peta (*de jure*) dengan batas penguasaan tanah secara nyata (*de facto*) oleh masyarakat. Pergeseran atau hilangnya tanda alam akibat pembangunan infrastruktur, perluasan lahan perkebunan swasta atau bencana alam juga sering memicu ketegangan horizontal antardesa yang berbatasan.(Mahendra & Murlianti, 2024)

Masalah administratif ini semakin diperparah oleh adanya benturan kepentingan ekonomi dan politis di tingkat lokal. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membawa konsekuensi kucuran Dana Desa (DD) dalam jumlah besar secara tidak langsung memicu ego sektoral di kalangan pemerintah desa. Terdapat kekhawatiran yang masif di antara para kepala desa bahwa penegasan batas baru yang berbasis koordinat digital akan mengurangi luas wilayah mereka yang secara otomatis berpotensi memotong volume bantuan dana desa dari pemerintah pusat atau menurunkan potensi Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu juga pada wilayah Lampung yang kaya akan hak *ulayat* dan masyarakat adat sering kali memandang bahwa pembagian batas administratif oleh negara tidak sejalan dengan garis perbatasan historis marga atau keadatan mereka sehingga memicu penolakan sosial yang berbasis pada sentimen kultural.

Peran Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPDBD) yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten di Provinsi Lampung memegang posisi sentral. Berdasarkan Pedoman *Permendagri* menerangkan bahwa tim ini berkewajiban melakukan fasilitasi, mediasi hingga adjudikasi jika terjadi perselisihan batas antardesa.(Supardi et al., 2023) Tapi fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa kinerja TPDBD sering kali terhambat oleh keterbatasan anggaran operasional, kurangnya tenaga ahli geodesi yang memahami pemetaan kartografis, dan juga lambatnya respons birokrasi dalam menerbitkan Peraturan Bupati.

Akibatnya banyak kasus sengketa batas desa di Lampung yang mengambang selama bertahun-tahun tanpa ada kepastian hukum sehingga membiarkan masyarakat berada dalam kondisi ketidakpastian administrasi khususnya terkait pengurusan sertifikat tanah dan izin usaha.(Zumita, 2024) Kondisi stagnasi dan dinamika sosiologis inilah yang

menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara formalisme hukum positif dengan fakta di lapangan.

Hambatan yang terjadi bukan sekadar masalah teknis penarikan garis koordinat atau kelangkaan alat *GPS* melainkan adanya krisis legitimasi *sosial-moral* dari kebijakan yang diterapkan secara *top-down* oleh negara tanpa akomodasi mendalam terhadap akar budaya lokal. Ketidakmampuan instrumen hukum positif dalam meredam konflik ruang ini mempertegas bahwa penyelesaian sengketa perbatasan membutuhkan sentuhan pendekatan lain yang tidak hanya bersandar pada legalitas formal melainkan juga pada nilai keadilan yang substantif.(Anggraini et al., 2025)

Melalui potret realitas implementasi di Provinsi Lampung ini maka terlihat jelas bahwa penegasan batas wilayah adalah sebuah proses negosiasi ruang yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemaksaan pasal-pasal normatif. Kegagalan akomodasi terhadap aspek historis, adat, dan keadilan ekonomi warga menunjukkan perlunya sebuah instrumen analisis eksekutif yang lebih elastis namun memiliki dasar moral yang kuat. Hambatan-hambatan implementatif yang bersifat transisional ini pada akhirnya membuka kebutuhan ruang diskursus untuk menguji sejauh mana otoritas kekuasaan pemerintah daerah menjalankan fungsi regulasi dan eksekusinya demi mencapai kemaslahatan publik serta mencegah kerusakan sosial di masyarakat.

Dampak Kejelasan Batas Desa Bagi Pelayanan dan Kehidupan Warga di Lampung

Kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi desa memiliki korelasi langsung terhadap mutu pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Ketika garis perbatasan antardesa berada dalam kondisi status *quo* atau saling klaim maka sektor pelayanan administrasi kependudukan menjadi sektor pertama yang mengalami kelumpuhan fungsional. Warga yang tinggal di area perbatasan sering kali terjebak dalam ketidakpastian mengenai ke mana mereka harus mengurus dokumen-dokumen vital seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan juga surat pengantar nikah. Dualisme kepemimpinan lokal akibat sengketa perbatasan tidak jarang memicu situasi di mana satu bidang tanah atau satu domisili warga diklaim oleh dua desa yang berbeda sehingga memicu pungutan administrasi ganda atau justru penolakan pelayanan dari kedua belah pihak karena ego sektoral birokrasi desa.(Zainudin & Mu'in, 2026)

Penetapan batas desa yang jelas dan berkekuatan hukum tetap melalui Peraturan Bupati menjadi

stimulus utama terciptanya efisiensi birokrasi di tingkat akar rumput. Adanya koordinat perbatasan yang pasti maka jajaran pemerintah desa di Provinsi Lampung dapat melakukan pendataan penduduk secara akurat, memetakan potensi wajib pajak secara presisi serta menyusun program pembangunan yang tepat sasaran. Kejelasan ini juga mempermudah proses integrasi data sistem informasi desa dengan basis data kependudukan nasional sehingga meminimalisir terjadinya *error* atau bias data dalam penyaluran berbagai program jaminan sosial dari pemerintah pusat. Validitas administrasi yang lahir dari kejelasan perbatasan ini memberikan rasa aman bagi warga dan kepastian hukum bagi aparatur desa dalam mengeksekusi wewenang pelayanan harian mereka.

Kejelasan batas wilayah juga memegang peranan yang sangat sensitif dalam menjaga stabilitas kehidupan sosial dan ketenteraman warga. Masyarakat perdesaan di Lampung yang sebagian besar mengandalkan mata pencaharian dari sektor agraris dan perkebunan sangat rentan terhadap gesekan sosial jika patok perbatasan tidak memiliki legitimasi yang kuat.(Aldiyantoro et al., 2026) Ketidakjelasan batas desa sering kali bermutasi menjadi konflik horizontal antarwarga yang dipicu oleh klaim kepemilikan lahan pertanian, perebutan akses sumber air irigasi atau pemanfaatan hutan desa. Konflik-konflik perbatasan ini jika dibiarkan tanpa ketegasan hukum dapat merusak kohesi sosial yang memutus hubungan kekerabatan antar-kampung bahkan sampai berpotensi memicu tindakan anarkis yang mengancam keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat.

Keberadaan batas desa yang sah juga menjadi instrumen krusial dalam memitigasi benturan antara hukum positif negara dengan sistem hukum adat yang masih hidup di Provinsi Lampung. Sebagai wilayah yang memiliki struktur masyarakat adat seperti masyarakat adat Lampung *Saibatin* dan *Pepadun* garis batas desa sering kali bersinggungan langsung dengan tanah *ulayat* atau wilayah kelola *kepuyangan* (tanah leluhur). Jika proses penegakan batas wilayah dilakukan secara partisipatif dan berhasil mencapai mufakat maka hal tersebut akan melahirkan rekonsiliasi yang harmonis antara tertib administrasi negara dan pelestarian hukum adat. Maka kehidupan warga di area perbatasan dapat berjalan dengan harmonis karena hak-hak tradisional mereka diakui dan dilindungi di dalam dokumen formal pemetaan wilayah yang diterbitkan oleh pemerintah.(Fardiansyah & Fikri, 2026)

Dampak signifikan lainnya dari kepastian wilayah ini menyentuh aspek pembangunan

ekonomi dan pengelolaan anggaran desa. Berdasarkan regulasi pengelolaan dana desa menjelaskan bahwa luas wilayah dan jumlah penduduk merupakan variabel utama yang menentukan besaran formulasi alokasi anggaran yang dikucurkan oleh negara. Batas wilayah yang jelas memastikan bahwa pendistribusian Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) di Provinsi Lampung dapat terbagi secara adil, proporsional, dan akuntabel tanpa memicu kecemburuan antar-pemerintah desa. Kepastian batas wilayah juga memberikan iklim investasi yang sehat di tingkat perdesaan sebab para pelaku usaha atau perusahaan perkebunan mendapatkan jaminan kepastian hukum terkait lokasi perizinan, skema sewa lahan serta penentuan kontribusi kemitraan bagi ruang hidup masyarakat lokal.(Setiyana & Hakim, 2022)

Potret dampak ini menegaskan bahwa penataan perbatasan bukan sekadar urusan pemenuhan berkas teknis di tingkat kementerian melainkan instrumen perlindungan hak-hak dasar warga negara. Keberhasilan atau kegagalan penerapan aturan perbatasan di Lampung secara langsung menentukan kualitas kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat di tingkat desa.(Febriani et al., 2026) Penegakan batas wilayah yang adil dan transparan pada akhirnya bertindak sebagai benteng pertahanan sosial yang mencegah terjadinya diskriminasi pelayanan publik sekaligus menjamin hak setiap warga desa untuk menikmati pembangunan daerah yang aman, tertib dan berkelanjutan.

Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Kebijakan Batas Desa

Penataan administrasi perbatasan wilayah oleh otoritas kekuasaan masuk ke dalam ruang lingkup *Siyasah Tanfidziyyah*. *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan pilar politik Islam yang mengatur mengenai implementasi hukum, penegakan regulasi serta pelaksanaan kebijakan negara oleh *ulil amri* (pemerintah) demi menjamin keteraturan hidup bermasyarakat. Kebijakan batas desa yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tidak dipandang sebagai instrumen sekuler yang terpisah dari nilai-nilai agama melainkan diakui sebagai bentuk pengejawantahan dari kewajiban *imamah* (kepemimpinan) untuk mengatur urusan publik (*siyasah ad-dunya*). (Pratama et al., 2025)

Kewajiban rakyat dan aparatur di tingkat bawah untuk mematuhi regulasi penataan wilayah ini bersandar langsung pada perintah Allah SWT dalam *Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59* yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. An-Nisaa : 59).

Ayat ini menegaskan bahwa sepanjang kebijakan yang diterbitkan pemerintah seperti standarisasi batas wilayah yang bertujuan untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat maka mengimplementasikannya di lapangan bersifat mengikat demi mewujudkan ketertiban umum.

Tindakan pemerintah dalam melakukan penegasan batas desa di Provinsi Lampung secara substantif berkelindan dengan kaidah hukum Islam yang sangat masyhur yaitu *tasharruful imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bil mashlahah* yang artinya kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan. Penentuan batas wilayah yang jelas bertujuan untuk melahirkan kemaslahatan umum (*mashlahah mursalah*) yang mencakup perlindungan terhadap hak milik masyarakat (*hifzhul mal*) dan menjaga ketenteraman jiwa warga (*hifzhun nafs*) dari ancaman perselisihan.

Kejelasan batas wilayah mencegah terjadinya sengketa tanah antarwarga maupun antardesa yang berpotensi memicu permusuhan horizontal. Maka standarisasi metode pemetaan berbasis koordinat digital yang diamanatkan oleh regulasi negara dinilai sah dan bernilai ibadah dalam pandangan *siyasah* karena menjadi sarana (*wasilah*) untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil dan beradab. (Adiati et al., 2025)

Jika ditinjau dari kacamata *Siyasah Tanfidziyah* justru adanya stagnasi, kelambatan birokrasi, dan pengabaian terhadap hak-hak adat dalam implementasi batas desa di Lampung yang menunjukkan belum optimalnya fungsi eksekusi kebijakan tersebut. Islam sangat melarang tindakan sewenang-wenang dalam penguasaan tanah ataupun kelalaian otoritas yang menyebabkan hak milik orang lain terombang-ambing tanpa kepastian. Ketegasan mengenai perbatasan ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam *hadis riwayat Imam Muslim* yang memberikan peringatan keras terhadap siapa saja yang mengubah atau mengaburkan batas-batas tanah:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَازِلَ الْأَرْضِ

Artinya : “Allah melaknat orang yang mengubah tanda-tanda batas tanah.”

Hadis ini secara implisit menegaskan bahwa mengaburkan, mengabaikan atau saling klaim atas batas wilayah secara tidak sah adalah perbuatan yang dilarang agama. Ketidakpastian administrasi perbatasan yang dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah daerah dikategorikan sebagai bentuk *kezaliman* administratif yang mencederai prinsip keadilan (*al-'adalah*).

Maka dalam meredam ketegangan sosial akibat sengketa perbatasan di Lampung harus dengan penerapan konsep *Sadd adz-Dzari'ah* yaitu menutup celah kerusakan yang mutlak diperlukan sebagai instrumen *Siyasah Tanfidziyah*. Pemerintah daerah tidak boleh hanya bersikap pasif menunggu konflik pecah saja melainkan harus melakukan langkah-langkah preventif yang proaktif melalui penegasan batas wilayah secara menyeluruh. (Setiawan et al., 2026) Tindakan tegas menerbitkan Peraturan Bupati mengenai batas desa merupakan upaya menutup rapat-rapat potensi sengketa di masa depan. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yaitu *al-dararu yuzal* yang artinya kemudharatan itu harus dihilangkan. Melalui legalitas formal yang dikeluarkan oleh negara maka daya paksa eksekutif menjadi sah secara *syariat* demi menyingkirkan kemudharatan konflik ruang di mana sepanjang proses perumusannya tidak menindas hak-hak dasar masyarakat di tingkat akar rumput. (Tarigan et al., 2025)

Siyasah Tanfidziyah juga menekankan pentingnya asas musyawarah (*al-syura*) dan akomodasi terhadap kearifan lokal (*al-'urf*) dalam mengeksekusi sebuah kebijakan. Pendekatan penetapan batas desa di Lampung yang cenderung bersifat kaku dan *top-down* dari atas peta sering kali melahirkan penolakan karena mencederai rasa keadilan masyarakat adat.

Politik hukum Islam menawarkan jalan keluar di mana penarikan koordinat teknis modern harus berjalan beriringan dengan pengakuan terhadap sejarah perbatasan tradisional dan hak *ulayat* marga yang sudah hidup ratusan tahun. (Suardita & Adrie, 2023) Menghormati kesepakatan historis para leluhur kampung yang maslahat merupakan bagian dari penerapan *'urf shahih* yang berarti adat yang dibenarkan syariat sehingga peta batas wilayah yang dihasilkan negara tidak hanya memiliki legalitas di atas kertas saja tetapi juga mendapatkan legitimasi moral-keagamaan yang kuat dari masyarakat sipil.

Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap kebijakan batas desa di Provinsi Lampung memberikan

penegasan bahwa tata kelola birokrasi perbatasan adalah bagian integral dari sistem keadilan Islam. Keberhasilan pemerintah dalam menerapkan *Permendagri* Nomor 45 Tahun 2016 tidak hanya diukur dari seberapa banyak Peraturan Bupati yang berhasil diterbitkan melainkan seberapa besar regulasi tersebut mampu menghadirkan kedamaian, kesejahteraan, dan keteraturan bagi kehidupan warga. Melalui integrasi antara ketegasan hukum positif negara dan keluhuran prinsip-prinsip *siyasah* maka penataan batas wilayah di Lampung akan bertransformasi menjadi kebijakan yang berkah dengan kebijakan yang mampu menjaga kedaulatan administratif negara sekaligus membumikan keadilan substantif di tengah-tengah umat. (Hashiddiqi, 2023)

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Provinsi Lampung berdasarkan *Permendagri* Nomor 45 Tahun 2016 masih menghadapi hambatan transisional yang kompleks. Proses transformasi hukum positif ke dalam aspek *teknis-kartografis* terbentur oleh kuatnya klaim batas tradisional, hilangnya tanda alam historis, serta adanya ego sektoral pemerintah desa yang dipicu oleh kekhawatiran penurunan Alokasi Dana Desa. Ketidakselarasan antara hukum normatif di atas kertas (*de jure*) dengan penguasaan ruang di lapangan (*de facto*) berimplikasi langsung terhadap kelumpuhan fungsional pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan sekaligus menjadi pemantik konflik horizontal yang mengancam stabilitas kohesi sosial dan kesejahteraan ekonomi warga agraris di Provinsi Lampung.

Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* melihat bahwa penataan batas wilayah bukan sekadar pemenuhan urusan birokrasi sekuler saja melainkan bagian dari kewajiban eksekutif *ulil amri* (pemerintah daerah) untuk membumikan keadilan dan kemaslahatan umat (*mashlahah mursalah*). Kelambatan birokrasi dan kemacetan adjudikasi sengketa oleh pemerintah daerah dinilai kurang sejalan dengan spirit politik hukum Islam yang mengamankan perlindungan hak milik (*hifzhul mal*) dan penutupan celah kerusakan sosial (*sadd adz-dzari'ah*). *Siyasah Tanfidziyah* memberikan legitimasi moral yang kuat terhadap standarisasi batas modern dengan catatan eksekusi kebijakan tersebut wajib mengedepankan asas musyawarah (*al-syura*) serta mengakomodasi kearifan lokal (*'urf shahih*) berupa sejarah batas adat agar kepastian hukum yang dilahirkan negara selaras

dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini yaitu bahwa Pemerintah Provinsi Lampung beserta jajaran Pemerintah Kabupaten di bawahnya disarankan untuk segera melakukan langkah *proaktif-preventif* dengan meningkatkan kapasitas teknis dan anggaran Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPDBD). Pemerintah daerah harus mempercepat penerbitan Peraturan Bupati mengenai perbatasan dengan tidak lagi menggunakan pendekatan *top-down* yang kaku melainkan mengadopsi model mediasi partisipatif yang melibatkan tokoh adat, sesepuh kampung, dan perangkat desa. Dengan mengintegrasikan ketegasan hukum positif *Permendagri* dan elastisitas nilai-nilai kemaslahatan *Siyasah Tanfidziyah* diharapkan sengketa ruang di Provinsi Lampung dapat diselesaikan secara komprehensif sehingga kepastian perbatasan mampu mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih sekaligus menjamin ketenteraman kehidupan seluruh warga desa.

5. Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Adiati, G., Krisna, L. A., Rachmad, A., Iqbal, M., & Ulya, Z. (2025). Tantangan Hukum dalam Penetapan Tapal Batas Desa: Studi Kasus Gampong Meurandeh Dayah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(5), 302–312.
- Aldiyantoro, J., Mu'in, F., & Latua, A. (2026). A Fiqh *Siyasah* Review of the Implementation of Article 64 of the Bandar Lampung Municipal Regulation on Public Order. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 11(2), 267–288.
- Anggraini, P., Nur, E. R., & Mu'in, F. (2025). Tinjauan Fiqh *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 11(1), 124–138.
- Armansaputra, D. (2024). Collaborative Governance dalam Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pelajaran Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. In *Universitas Indo Global Mandiri*.
- Dwipayana, I. K., Sugiartha, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2022). Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Jasri dengan Desa Perasi Melalui Upaya Mediasi. *Jurnal Prefrensi Hukum*, 3(1), 177–182.
- Fardiansyah, A. I., & Fikri, A. (2026). Integrating

- Sustainable Environmental Law and Maqasid al-Shari'ah : A Preventive Legal Framework for Disaster Governance in Disaster-Prone Regions. *Wise Pendidikan Indonesia*, 1(1), 30–47.
- Febriani, E., Woods, R., Madkur, A., & Hasanah, U. (2026). Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in the Education and Environmental Sectors : A Comparative Study of Indonesia and Australia. *Wise Pendidikan Indonesia*, 1(2).
- Ferdika, A. F., Mu'in, F., Latua, A., & Hendriyadi. (2022). Kedudukan Kejaksaan di Indonesia : Perspektif Fiqih Siyasah. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2(1), 39–58.
- Hashiddiqi, W. A. (2023). Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dengan Metode Kartometrik. *Marostek Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi Dan Sains*, 2(1), 18–27.
- Lyza, N. (2024). Peraturan Yuridis dan Siyasah Dusturiyah Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Warung Pojok Terkait Permasalahan Batas Wilayah Antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahian. In *Institut Agama Islam Negeri Curup*.
- Mahendra, I., & Murlianti, S. (2024). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Desa Antara Masyarakat Desa Muara Bengkal Ilir Dengan Desa Ngayau Kabupaten Kutai Timur. *Journal Pembangunan Sosial*, 12(4), 40–53.
- Miles, & Huberman. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (Fourth edition)*.
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, ni putu sinta, Suci, A., Tati, H., Seldon, M. I., Isma, A. R., Puspitaningrum, M. R., Safira, F., Mola, M. septian R., Anif, S. A., & Farid, W. (2024). Metode Penelitian Kualitatif. In *General and Specific Research* (Vol. 4, Issue 2).
- Nugraha, D. A. (2022). Kinerja Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Ketapang. *Governance : Jurnal S-I*, 3, 1–17.
- Pratama, P. R., Satia, R., & Irwani. (2025). Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Berbasis Kearifan Lokal (Bahaum Bakuba). *Nusantara Hasana Journal*, 4(10), 107–119.
- Pujiati. (2024). *Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan*. Deep Publish.
- Putri, E. G., Febriyanti, D., & Amaliatullwalidain. (2024). Collaborative Governance dalam Penetapan Batas Desa Pelajaran Kabupaten Lahat. *The Journalish : Social and Government*, 5(4), 368–378.
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 11(1), 1–14.
- Setiawan, M. Y., Mu'in, F., & Santoso, R. (2026). Revitalization of the Function of Satlinmas in the Implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 84 of 2014 from the Perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah. *Jurnal El-Thawalib*, 7(3), 318–332.
- Setiyana, N., & Hakim, D. A. (2022). Upaya Pemerintah Desa terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru , Lampung Selatan. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1(2), 94–116.
- Suardita, I. K., & Adrie. (2023). Urgensi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam Perspektif Otonomi Desa. *Jurnal Yustitia*, 17(2), 19–27.
- Supardi, J. S., Muslimah, & Suryanto. (2023). Implementasi Pengadaan Batas Antar Desa Berbasis Moderasi Beragama. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2834–2840.
- Tarigan, M. I., Hafandi, R., & Hakim, D. A. (2025). Manifesting the Spirit of “Gotong-Royong” between State Institutions in Maritime Security: As an Effort to Regulate and Enforce Law in Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 73–86. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.25938>
- Wonda, H., Bria, M. E., & Bribin, M. L. (2022). Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada. *Gatra Nusantara : Jurnal Politik, Hukum, Sosial Budaya Dan Pendidikan*, 20(1), 113–123.
- Zainudin, H., & Mu'in, F. (2026). Settlement of Criminal Cases Through the Angkon Muakhi Customary Law of Lampung as a Form of Restorative Justice from a Human Rights Perspective. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 6(1), 89–102. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v6i1.29100>
- Zumita, T. P. (2024). Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Desa Di Indonesia Demi Terciptanya Kepastian Hukum (Studi Kasus Desa Di Kutai Barat). *Proceedings APHTN-HAN*, 2(1), 511–528.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).